



**PUTUSAN**

**Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rionaldi Alias Rio**  
Tempat lahir : Emplasmen Kwalanamu  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Februari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Emplasmen Kwalanamu Dusun-II Kec. Beringin  
Kabupaten Deli Serdang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rionaldi Alias Rio ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan 12 Desember 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN*



## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 06 Desember 2019 Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 09 Desember 2019 Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 16 Desember 2019 Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1921/Pid.Sus/2019/PN Lpb, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 September 2019 No.Reg. Perkara : PDM- 413/Enz.2/LpKam/09/2019, sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIONALDI Alias RIO pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Besar Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib pada saat melakukan hunting di Jalan Besar Pasar VII Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, saksi Radius Manurung bersama dengan rekan saksi Briпка Jufi Irawan dan Brigadir Jonson A. Saragih melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan BK 6781 AGS warna putih. Adapun terdakwa Rionaldi Alias Rio pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Besar Psr VII Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang terdakwa baru membeli 2 (dua) plastik kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di jalan Besar Tembung Psr VII Gg. Timun Kec.

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 6781 AGS dan tidak lama kemudian terdakwa pulang lalu tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai dipepet oleh beberapa orang yang kemudian diketahui terdakwa adalah Polisi lalu terdakwa ditangkap serta digeledah dan ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa 2 (dua) plastik kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu-sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke Polsek Patumbak. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5279/NNF/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama RIONALDI Alias RIO. Kesimpulan: Bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka an, **RIONALDI Alias RIO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftardalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIONALDI Alias RIO pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Besar Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib pada saat melakukan hunting di Jalan Besar Pasar VII Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, saksi Radius Manurung bersama dengan rekan saksi

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka Jufi Irawan dan Brigadir Jonson A. Saragih melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan BK 6781 AGS warna putih. Adapun terdakwa Rionaldi Alias Rio pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Besar Psr VII Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang terdakwa baru membeli 2 (dua) plastik kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di jalan Besar Tembung Psr VII Gg. Timun Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 6781 AGS dan tidak lama kemudian terdakwa pulang lalu tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai dipepet oleh beberapa orang yang kemudian diketahui terdakwa adalah Polisi lalu terdakwa ditangkap serta digeledah dan ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa 2 (dua) plastik kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu-sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke Polsek Patumbak. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5279/NNF/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama RIONALDI Alias RIO. Kesimpulan: Bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka an, **RIONALDI Alias RIO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaptardalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2019 No Rek. Perkara : PDM - 413/N.2.23/Enz.2/LpKam/09/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIONALDI Alias RIO bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIONALDI Alias RIO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat BK 6781 AGS, Dikembalikan kepada pemiliknya Bambang Sunandar Kho.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1921/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rionaldi Alias Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat BK 6781 AGS, Dikembalikan kepada pemiliknya Bambang Sunandar Kho;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 441 dan 442/Akta.Pid/2019/PN Lbp masing-masing tertanggal 13 Nopember 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Azhari Siregar,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 dan 20 Nopember 2019;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1921/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 13 Nopember 2019 dengan Surat Pemberitahuan masing-masing Nomor :441 dan 442/akta.Pid/2019/PN Lbp masing-masing tertanggal 19 dan 20 Nopember 2019, yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat dimaksud, sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1921/Pid.sus/2019/PN Lbp dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1921/Pid.Sus/2019/PN Lbp, namun Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan alasan atau keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkara Nomor 1921/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 13 Nopember 2019 yang dimintakan banding, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1921/Pid.Sus/2019/PN Lbp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN*



pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dinilai terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu yang berada dibawah penguasaan Terdakwa beratnya relatif sedikit yaitu seberat 0, 14 gram dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (narkotika) yang mengindikasikan sebagai penyalah guna, dan juga dalam fakta dipersidangan tidak adanya bukti bahwa narkotika tersebut akan diperjual belikan, dengan demikian adalah adil dan tepat kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan batas minimal sebagaimana dalam pasal dakwaan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treatment*) dan memberikan *shock therapy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1921/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan ditingkat banding dan haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lbukuk Pakam, tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1921/Pid.Sus/2019/PN Lbp, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rionaldi Alias Rio tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6781 AGS, dikembalikan kepada pemiliknya Bambang Sunandar Kho;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **27 Januari 2020** oleh kami, Karto Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum dan DR. Henry Taigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh: Piter Manik, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

ttd

DR. Henry Tarigan, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Karto Sirat, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Piter Manik, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)